

## MENAKAR KEADILAN PAJAK PENGHASILAN DAN INSENTIF BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Arief Budi Wardana

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: [wardana.arief@pknstan.ac.id](mailto:wardana.arief@pknstan.ac.id)

---

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[10112021]

Dinyatakan Diterima  
[26112021]

KATA KUNCI:  
Keadilan Pajak, UMKM, Pajak Penghasilan,  
Insentif Pajak

KLASIFIKASI JEL:  
H25

### ABSTRAK

*SMEs are one of the elements of the economy affected by the Covid-19 pandemic. This study wants to see the impact of the pandemic on the SME's business cycle, as well as to measure the tax equity in the implementation of income tax along with the incentives provided. This study uses a narrative approach in a qualitative corridor based on the data obtained from interviews. As a result, the impact of the pandemic on SMEs varies greatly depending on the type and strategy of the business. This diversity erodes tax equity in terms of income tax and its incentive specified to SMEs. To overcome the tax equity issue, both professional dan academic sectors need to disseminate accounting for SMEs during the transition.*

UMKM menjadi salah satu elemen perekonomian yang terdampak pandemi covid-19. Penelitian ini ingin melihat dampak pandemi bagi siklus bisnis UMKM serta menakar aspek keadilan pajak pada implementasi PP 23 tahun 2018 beserta insentif yang diberikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif dalam koridor kualitatif atas data yang telah diperoleh dari wawancara terhadap para narasumber. Hasilnya, dampak pandemi bagi UMKM sangat bervariasi tergantung jenis usaha dan strategi bisnis. Keberagaman inilah yang menyebabkan opsi PPh Final bagi UMKM beserta insentifnya dalam rangka pandemi covid-19 terlihat belum memenuhi prinsip keadilan pajak. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan memanfaatkan jangka waktu penerapan PPh Final bagi UMKM untuk mendorong pembukuan pada UMKM.

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) telah memberikan dampak yang begitu besar pada sektor usaha di Indonesia. Data pertumbuhan ekonomi yang biasa dijadikan patokan untuk mengukur berjalannya sektor usaha mengalami kontraksi di awal masa pandemi (BPS, 2021a). Kabar baiknya, Indonesia tidak lantas masuk ke jurang resesi mengingat geliat ekonomi pada tahun 2021 sudah membawa pertumbuhan ekonomi ke arah positif (BPS, 2021b).

Tidak terkecuali sektor usaha menengah kecil mikro (UMKM) juga terkena imbas dari pandemi yang merebak sejak semester pertama 2020. Sugiri (2020) menangkap fenomena penurunan penjualan menjadi dampak terbesar bagi UMKM pada periode awal pandemi. Pada periode selanjutnya, data dari Bank Indonesia mencatat bahwa 7 dari 8 UMKM mengalami kerugian, sementara sisanya stabil atau bahkan cenderung meningkat (Bisnis.com, 2021). Efek lanjutannya terjadi pengurangan tenaga kerja, padahal UMKM menampung 97% tenaga kerja di Indonesia (Kemenkopukm, 2020). Situasi ini ternyata juga memaksa sebagian UMKM gulung tikar karena tidak kuat menahan beban selama pandemi terjadi (IDX, 2021).

Apakah pengusaha besar tidak terdampak pandemi covid-19? Tentu saja pandemi berpengaruh juga terhadap usaha berskala besar. Namun, dampak yang dirasakan UMKM kerap kali berbeda dengan sektor usaha yang lebih besar. Perbedaan ini dapat terjadi lantaran perbedaan kekuatan permodalan usaha besar yang telah melebihi Rp10 miliar (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Guna memberi dukungan kepada UMKM yang mempunyai struktur modal terbatas, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian regulasi. Sugiri (2020) mencatat beberapa kebijakan tersebut, yaitu pemberian bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, penyediaan penyangga produk, serta pelatihan secara daring. Dukungan kepada UMKM ini diharapkan mampu menyelamatkan sektor usaha keluar dari situasi sulit.

Kebijakan di bidang perpajakan bagi UMKM menarik untuk diulas. Hal ini tidak lepas dari peran multi-dimensional dari pajak, yaitu fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan (Pajak.go.id, 2021a). Di satu sisi, pemerintah memerlukan penerimaan negara yang besar untuk menanggulangi dampak covid-19. Sejarah menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar bersumber dari sektor perpajakan (Kemenkeu.go.id, 2021). Namun dari sisi pelaku usaha harus memutar otak bagaimana mengurangi beban usaha, termasuk beban pajak (Marlinah, 2021).

Beberapa opsi dapat diambil oleh UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Opsi pertama menggunakan mekanisme pembukuan<sup>1</sup> yang memungkinkan pajak penghasilan dikenakan berdasarkan penghasilan bersih yang nyata-nyata diterima oleh UMKM (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Apabila UMKM tidak mampu menyelenggarakan pembukuan, maka dapat mengambil opsi kedua yaitu pencatatan<sup>2</sup> (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Opsi ini tentunya lebih mudah, namun penghasilan bersih UMKM tidak dihitung berdasarkan kondisi riil melainkan menggunakan norma perhitungan<sup>3</sup> (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Opsi ketiga dan nampaknya menjadi pilihan yang paling mudah, mengingat UMKM dapat menghitung pajak penghasilan hanya berdasarkan peredaran bruto dikali tarif tunggal 0,5% (PP 23 tahun 2018) setiap bulannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Tidak hanya dari sisi teknis perhitungannya, UMKM juga diberikan kemudahan berkat sifatnya yang berlaku final untuk semua jenis usaha UMKM (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Kehadiran PPh Final bagi UMKM menuai berbagai respon. Ada yang menyambut baik aturan tersebut dengan alasan mudah dan sederhana (Wijaya & Arumningtias, 2021). Namun ada sebagian UMKM yang merasa dasar perhitungan PPh belum mencerminkan konsep keadilan (Hardiningsih et al., 2020; Puspasari, 2020). Apapun usahanya, berapapun margin keuntungannya, sama-sama memakai tarif 0,5%. Termasuk juga usaha yang mengalami kerugian juga diharuskan membayar pajak, kecuali tidak ada

<sup>1</sup>Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

<sup>2</sup>Data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

<sup>3</sup>Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto

peredaran usaha di bulan tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Bagi UMKM yang menggunakan PP 23 tahun 2018 untuk menghitung PPh, pemerintah telah memberikan keleluasaan selama masa pandemi ini. Tertuang dalam PMK nomor 9/PMK.03/2021, UMKM tidak perlu membayar PPh Final karena ditanggung pemerintah (Kementerian Keuangan, 2021a). Sedianya, pemberlakuan PPh ditanggung pemerintah ini hanya sampai dengan Juli 2021. Dengan pertimbangan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, UMKM masih dapat menikmati insentif PPh ditanggung pemerintah sampai dengan 31 Desember 2021 (Kementerian Keuangan, 2021b).

Dibalik pemberian insentif PPh bagi UMKM, ternyata tidak secara otomatis dinikmati oleh seluruh UMKM. Terdapat mekanisme pelaporan yang harus dilaksanakan UMKM setiap bulan untuk mendapatkannya (Kementerian Keuangan, 2021a). Berbeda dengan mekanisme PP 23 tahun 2018, dimana UMKM cukup membayar PPh Final hasil perhitungannya tanpa harus menyampaikan laporan ke Kantor Pelayanan Pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Beberapa penelitian telah membahas penerapan insentif pajak bagi UMKM selama masa pandemi. Mayoritas UMKM menyambut baik bantuan pemerintah ini untuk mengurangi beban pajak (Andrew & Sari, 2018). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi tidak selalu memberikan dampak negatif bagi UMKM. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pandemi malah menyebabkan sektor tertentu mengalami pertumbuhan yang signifikan (Rosita, 2020).


Implementasi PP 23 tahun 2018 sendiri masih menyisakan ruang perdebatan mengenai aspek keadilan pajak. Disaat keadilan pajak diterjemahkan sebagai besaran pajak yang sama bagi penerima penghasilan yang identik (Lindsay, 2016), insentif pajak UMKM ini juga berpotensi mencederai asas keadilan pajak. Bagaimana tidak, semua UMKM menjadi target dari pemberian insentif pajak tanpa memandang sektor maupun kondisi keuangan UMKM. Bagian inilah yang belum banyak diteliti di Indonesia. Pembahasan awal pada penelitian ini seputar dampak pandemi bagi siklus bisnis UMKM. Pada bagian selanjutnya akan mengkaji penerapan PP 23 tahun 2018 dari sisi keadilan pajak. Pembahasan terakhir akan menuju pada implementasi pemberian insentif pajak penghasilan bagi UMKM di masa pandemi.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. Teori Siklus Bisnis (*Business Cycle Theory*)

Para ekonom mendefinisikan *business cycle* sebagai pergerakan naik turun (fluktuasi) aktivitas ekonomi di sekitar garis rata-ratanya (Mankiw, 2021). Menurut Schumpeter, *business cycle* terdiri dari empat fase, yaitu *prosperity*, *recession*, *depression*, dan *revival* sebagaimana terlihat pada **gambar 1** (Slim, 2019).

**Gambar 1. Fase Business Cycle menurut Schumpeter**




Sumber: Slim (2019)

Bagaimana dengan penurunan ekonomi yang terjadi selama pandemi covid-19? Mankiw (2021) menyebutkan bahwa penurunan ekonomi tahun 2020 merupakan sesuatu yang “tidak biasa” dibandingkan dengan penurunan ekonomi sebelumnya dilihat dari penyebab, kecepatan dan kedalaman dari penurunan ekonomi, serta adanya unsur kesengajaan. Dilihat dari sebabnya, penurunan ekonomi 2020 terjadi karena kemunculan virus yang belum ada sebelumnya, yaitu novel coronavirus (Mankiw, 2021). Selanjutnya, Mankiw (2021) menilai bahwa penurunan tajam pada indikator ekonomi terjadi pada periode yang relatif singkat. Penurunan ekonomi ini juga terkesan disengaja karena pemerintah memberlakukan serangkaian kebijakan pembatasan untuk menekan angka penularan covid-19 (Mankiw, 2021).

Fenomena penurunan ekonomi akibat covid-19 dapat dijelaskan menggunakan pergerakan *aggregate demand* dan *aggregate supply* (**Gambar 1**). Dari sisi permintaan, terjadi penurunan ( $AD_1$  ke  $AD_2$ ) yang signifikan imbas pembatasan mobilitas masyarakat (Mankiw, 2021). Hal yang sama terjadi pada sisi penawaran ( $LRAS_1$  ke  $LRAS_2$ ) dimana produsen tidak dapat menghasilkan barang dan jasa sebesar kondisi sebelum pandemi (Mankiw, 2021).

Kombinasi kedua hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi (A ke B).

**Gambar 2. Resesi Covid-19 Tahun 2020**



Sumber: Mankiw (2021)


Telah disinggung sebelumnya bahwa pelambatan ekonomi selama pandemi covid-19 merupakan “rekayasa” dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah mengatasi dampak negatif dari ekonomi yang melambat. Salah satunya melalui kebijakan fiskal dalam bentuk peningkatan belanja pemerintah sekaligus pengurangan pajak (Mankiw, 2021). Tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk memberikan stimulus ekonomi, melainkan membantu golongan menengah kebawah di tengah kondisi sulit serta memastikan pelambatan ekonomi tidak semakin parah (Mankiw, 2021).

## 2.2. Theory of Planned Behavior

Perilaku manusia, termasuk juga pelaku usaha, dapat dijelaskan oleh Ajzen (1985) sebagai manifestasi dari niat (*intention*). Untuk itu, *intention* dapat dianggap sebagai gambaran dari serangkaian faktor pendorong sehingga muncul suatu perilaku.

Pada awalnya, *intention* teridentifikasi dipengaruhi oleh sikap (*attitude toward behavior*) dan norma subyektif (*subjective norm*). *Theory of planned behavior* yang disampaikan Ajzen (1985) memandang kehadiran control (*sufficient control*) terhadap faktor internal dan eksternal juga mempunyai andil bagi terciptanya perilaku. **Gambar 3** memberikan gambaran yang jelas dari interaksi serangkaian faktor pembentuk perilaku.

**Gambar 3. Theory of Planned Behavior**



Sumber: Ajzen (1991)

Lebih lanjut, Ajzen (1985) menjelaskan bahwa *attitude* mempunyai dua dimensi, yaitu usaha yang berhasil dan tidak berhasil. Keduanya akan banyak dipengaruhi oleh keyakinan dan evaluasi dari konsekuensi yang ditimbulkan (Ajzen, 1985). Sementara *subjective norm* berdasarkan keberhasilan dalam menjalankan perilaku, yang dipengaruhi oleh kemungkinan keberhasilan berdasarkan referensi sosial (Ajzen, 1985).

Ajzen (1991) memberikan argument bahwa *theory of planned behavioral* merupakan kerangka konseptual yang berguna untuk menjelaskan fenomena perilaku sosial manusia yang kompleks. Namun pada perkembangannya, ketiga faktor pembentuk perilaku tersebut tidak selalu dapat menjelaskan semua fenomena yang ada. Untuk itu, Conner & Armitage (1998) menambahkan beberapa variable yang relevan untuk menjelaskan *planned behavioral*, seperti *belief salience*, *past behavior habit*, *the structure of the PBC construct*, *moral norms*, *self-identity*, dan *affective beliefs*.

## 2.3. Keadilan Pajak

Sebagai salah satu respon pemerintah dalam menghadapi dampak negatif covid-19 bagi ekonomi, penurunan beban pajak perlu dijalankan dengan bijak. Banyak negara menjalankan sistem perpajakan berdasarkan empat prinsip Adam Smith, yaitu *equity*, *certainty*, *efficiency*, dan *convenience of payment* (Downer, 2016). Prinsip yang relevan dibahas dalam penelitian ini adalah *equity* yang mengharuskan persamaan perlakuan pembebanan pajak kepada kelompok golongan yang mempunyai penghasilan yang sama (Adam, 2011).

Apabila kita kaitkan dengan konsep *equity theory*, keadilan dari suatu pertukaran akan

terbentuk apabila terjadi keseimbangan antara beban dan manfaat yang diterima masing-masing pihak Adams (1965). Pada ranah keadilan pajak, setiap pembayaran pajak kepada negara akan adil apabila setimpal dengan manfaat dari barang/layanan publik yang diterima wajib pajak.

Selanjutnya, Peragine (2004) membagi prinsip keadilan dalam sistem perpajakan menjadi dua kelompok, yaitu *vertical equity* (VE) dan *horizontal equity* (HE). Bila HE diasosiasikan dengan persamaan perlakuan bagi orang yang memiliki kesamaan karakteristik, lain halnya dengan VE yang mengharuskan perbedaan perlakuan kepada orang yang berbeda karakternya (Peragine, 2004).

#### 2.4. Tax Compliance Cost

Banyak pihak yang mendefinisikan *tax compliance cost* sebagai biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak maupun pihak lain untuk memenuhi persyaratan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan (Tran-Nam et al., 2000). Apabila dilihat lebih mendalam, unsur *compliance cost* terbagi menjadi *taxpayer compliance cost* (TCC) dan *sosial compliance cost* (SCC). Besarnya SCC adalah biaya langsung yang ditanggung wajib pajak ditambah waktu serta sumberdaya yang digunakan untuk mengurus masalah pajak, dikurangi dengan keuntungan manajerial bagi wajib pajak (Tran-Nam et al., 2000).

Sebenarnya TCC tidak berbeda jauh dengan SCC. Bedanya adalah pada TCC memperhitungkan keuntungan bagi wajib pajak, baik dalam bentuk cashflow maupun pengurang pajak penghasilan (Tran-Nam et al., 2000). Adapun dari sisi biaya, TCC dan SCC memiliki persamaan yaitu memperhitungkan *opportunity cost*. Terdapat tiga area *opportunity cost* menurut Tran-Nam et al. (2000) yang ada pada TCC, yaitu:

1. waktu yang dipergunakan oleh wajib pajak;
2. pembayaran kepada konsultan pajak; dan
3. biaya diluar tenaga kerja.

Biaya untuk membayar jasa konsultan pajak dan biaya selain tenaga kerja relatif dengan mudah dapat dilihat (Tran-Nam et al., 2000). Namun, tidak semua *compliance cost* bersifat eksplisit. Tran-Nam et al. (2000) mencontohkan waktu yang dipergunakan wajib pajak dan pihak yang membantu tanpa mendapatkan imbalan merupakan komponen implisit dari *compliance cost*.

#### 2.5. Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018

PP 23 Tahun 2018 merupakan suksesor dari PP 46 Tahun 2013. Persamaan yang paling menonjol dari kedua aturan ini adalah diperuntukkan bagi pengusaha dengan batasan peredaran bruto tertentu (Pemerintah Republik Indonesia, 2013, 2018). Batasan peredaran bruto mengacu pada UU PPh yaitu sebesar Rp4,8 milyar dalam satu tahun pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Jadi aturan yang identik dengan PPh bagi UMKM ini sebenarnya terbatas bagi usaha yang ber-omzet dibawah Rp4,8 milyar. Terkadang terjadi kerancuan penggunaan istilah PPh bagi UMKM mengingat PP 7 Tahun 2021 masih mengkategorikan pengusaha dengan omzet tahunan mencapai Rp50 milyar sebagai bagian dari UMKM (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Dapat disimpulkan bahwa kelompok pengusaha yang dapat menggunakan PP 23 Tahun 2018 hanyalah usaha mikro dan sebagian usaha kecil sesuai kriteria PP 7 Tahun 2021 (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Walaupun demikian, peneliti akan tetap menggunakan istilah PPh bagi UMKM sebagaimana jargon yang digunakan oleh DJP pada saat mensosialisasikan PP 23 Tahun 2018.

Mudah dan sederhana merupakan gambaran yang tepat bagi penggunaan PP 23 Tahun 2018. Penerapan tarif tunggal sebesar 0,5% menjadi buktinya (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Selain itu, sifatnya sebagai PPh Final juga semakin menegaskan *trademark* tersebut, bahkan sejak PP 46 Tahun 2013 terbit. Konsekuensi sebagai PPh Final adalah tidak perlu dilakukan penggabungan dengan penghasilan yang tidak final untuk menghitung PPh tahunan. Jadi, begitu wajib pajak membayar PPh Final, maka sudah dinyatakan selesai pada saat itu juga. Terlebih, wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 tidak dibebani kewajiban pelaporan setiap bulannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Terdapat beberapa hal baru pada peneanaan PPh bagi UMKM sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018. Pertama, tarif PPh yang digunakan mengalami penurunan yang signifikan, dari 1% menjadi 0,5%. Selanjutnya terkait batasan waktu menggunakan mekanisme PPh final bagi UMKM, dimana pada aturan sebelumnya tidak membatasi penggunaan PPh final ini (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Saat ini, jangka waktu penggunaan PPh final bagi UMKM terpanjang adalah tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Sementara bagi wajib pajak badan diberikan waktu yang lebih singkat, yaitu 3 tahun bagi

Perseroan Terbatas (PT) dan 4 tahun bagi selain PT (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Perlu diingat bahwa PPh Final bagi UMKM hanyalah salah satu pilihan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Apabila mampu untuk menyelenggarakan pembukuan, maka UMKM dapat menghitung PPh sesuai perhitungan pada umumnya.

## 2.6. Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM

Pada bagian sebelumnya telah dibahas langkah pemerintah dalam mengurangi pajak selama pandemi covid-19 (Mankiw, 2021). Salah satu bentuk yang lazim dilakukan adalah pemberian insentif kepada wajib pajak yang terdampak. Holland & Vann (1998) mengategorikan insentif pajak menjadi lima, yaitu:

1. *tax holidays*,
2. *investment allowances and tax credits*,
3. *timing differences*,
4. *reduced tax rates*, dan
5. *free economic zones*.

Khusus insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi covid-19 lebih ke jenis *reduced tax rates*, selain juga berbentuk *administrative discretion* (Wardana, 2020).

PPh Final bagi UMKM tidak luput mendapatkan insentif dari pemerintah. Bentuk insentif yang diberikan adalah PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak menjadi ditanggung pemerintah (Kementerian Keuangan, 2020). Adapun PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain akan dibebaskan dengan syarat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan (Kementerian Keuangan, 2020).

Insentif yang diberikan pemerintah hanya berlaku selama masa pandemi covid-19. PMK nomor 86 Tahun 2020 menetapkan bahwa insentif berlaku sejak masa April 2020 sampai dengan Desember 2020 (Kementerian Keuangan, 2020). Mengingat belum selesainya pandemi covid-19, pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian insentif sampai dengan masa pajak Juni 2021 (Kementerian Keuangan, 2021a).

Penentuan besarnya insentif yang diberikan kepada UMKM berdasarkan laporan yang harus disampaikan wajib pajak secara online (Kementerian Keuangan, 2021b). Apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan laporan tersebut, maka tidak akan mendapatkan insentif pajak (Kementerian Keuangan, 2021b). Namun, bagi wajib pajak yang pada suatu masa pajak memang tidak terdapat

peredaran usaha, maka tidak perlu menyampaikan laporan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

## 3. METODE PENELITIAN

Untuk memenuhi tujuan penelitian, penulis memilih penelitian kualitatif. Menurut Creswell & Poth (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan yang terjadi pada suatu area yang sulit menemukan teknik pengukuran variabel yang tepat dan diperlukan untuk lebih mendengar pendapat yang tersembunyi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah naratif, sebuah metode yang berangkat dari pengalaman seseorang baik yang diekspresikan maupun diceritakan (Creswell & Poth, 2018). Selain memaknai pengalaman seseorang, pendekatan ini juga menggali narasi sosial, budaya, keluarga, bahasa, serta institusional (Creswell & Poth, 2018).

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari narasumber adalah wawancara secara daring. Wawancara, termasuk secara daring, merupakan salah satu bentuk data dalam penelitian kualitatif, selain observasi, dokumen, dan bahan audio visual (Creswell & Poth, 2018). Untuk memenuhi etika pada saat pengumpulan data secara daring, penulis mengikuti pedoman menurut Creswell & Poth (2018) yaitu perlindungan privasi, keaslian, dan kepercayaan pada data yang dikumpulkan. Creswell & Poth (2018) menyarankan penggunaan minimal satu prosedur validitas yang meliputi *member checking*, triangulasi sumber data, atau menggunakan *peer* atau *external auditor*. Untuk menjaga akurasi, penelitian ini menerapkan prosedur validasi berupa triangulasi.

Pemilihan narasumber menjadi penting untuk menjaga proses observasi sesuai dengan topik penelitian. Secara umum, terdapat tiga kelompok narasumber yang terlibat, yaitu pelaku usaha (UMKM), fiskus, dan akademisi dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1. Profil Singkat Narasumber

Inisial	Keterangan
UMKM-1	Seorang akuntan di sebuah perusahaan swasta sekaligus pengusaha yang mempunyai beberapa lini bisnis
UMKM-2	Seorang pengusaha komoditas kopi terintegrasi dari perkebunan, pengolahan, dan perdagangan yang sempat menjadi konsultan pada United Nation

UMKM-3	Seorang pengusaha yang baru saja melebarkan sayap membuka café berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
Fiskus-1	Seorang <i>Account Representative</i> di sebuah KPP dengan pengalaman berkarir di DJP lebih dari 15 tahun
Dosen-1	Seorang dosen akuntansi yang mengajar mata kuliah akuntansi pengantar, menengah, lanjutan, hingga kewirausahaan di beberapa kampus di Jabodetabek

ibukota yang memilih untuk pulang kampung sebagaimana disampaikan UMKM-1 berikut:

*“usaha makanan hancur-hancuran di dua bulan awal, karena orang pada mudik, pada ga berani jajan, kalau sekarang sudah normal, awal maret april mei, awal PSBB remek”.*

Namun, kondisi resesi secara makro tidak berarti menyebabkan semua UMKM mengalami kemerosotan omzet. UMKM-1 mengaku bahwa bisnis selain binatu dan kuliner tidak mengalami penurunan, walaupun beliau menampik bila dikatakan meningkat. Hal senada dialami oleh UMKM-3 yang menganggap pandemi covid-19 tidak berpengaruh pada kedai kopi miliknya selepas pemerintah melonggarkan kegiatan bisnis. UMKM-3 sempat membeberkan rahasianya bertahan dari kondisi resesi, yaitu selalu menjaga kualitas produk dan layanan kepada pelanggan dalam kutipan wawancara berikut:

*“strategi bisa bertahan ga ada, paling pelayanan sih pak, trus mengenai penyajian jadi mengenai rasa kopinya, roaster juga kita, kita pegang mengenai mutu lah”.*

Seakan mendapat berkah dari pandemi covid-19, UMKM-2 dengan penuh semangat menceritakan kesuksesan yang dialami usahanya di bidang perdagangan komoditas kopi:

*“walaupun sebetulnya kalo omzet yang selama covid saya malah lebih”.*

Pergeseran kebiasaan minum kopi akibat pembatasan mobilitas yang diterapkan pemerintah dipercaya telah membuat penjualan biji kopi semakin melesit. Sembari berseloroh, UMKM-2 membeberkan bahwa penikmat kopi tidak akan berhenti minum kopi, hanya tempatnya bergeser dari café ke rumah masing-masing.

Selain berdampak pada penurunan pendapatan UMKM, ternyata pandemi juga menciptakan peluang baru dan iklim kewirausahaan yang semakin produktif (Belitski et al., 2021). Diakui bahwa peningkatan penjualan kopi tidak hanya berkah pandemi, namun

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### 4.1. Dampak Pandemi Covid-19 bagi Pendapatan UMKM

Konsep *business cycle* telah menjelaskan bahwa suatu perekonomian pasti akan mengalami fase resesi (Slim, 2019). Adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi secara umum. Di Spanyol dimana UMKM dan perusahaan besar memiliki peran yang sama pentingnya bagi perekonomian, adanya pandemi covid menimbulkan beberapa sektor UMKM mengalami penurunan yang berakibat besar kepada penurunan permintaan secara keseluruhan (Pedauga et al., 2021). Hal ini dialami beberapa lini bisnis yang dimiliki oleh UMKM-1. Dengan nada bicara yang melambat dibandingkan sebelumnya, UMKM-1 menceritakan hancurnya bisnis binatu yang sudah dirintisnya selama bertahun-tahun sebagai berikut:

*“kalau yang laundry hancur karena orang malas lho pak, nyuci baju ke orang lain ga tau itu siapa, nanti dicampur baju orang lain, orang ya cenderung ketakutan lah, jadi cari aman”.*

Hal ini bisa dimaklumi lantaran pada awal pandemi, orang takut berinteraksi dengan orang lain, termasuk khawatir bajunya bakal tercampur dengan pelanggan lain.

Cerita berlanjut, bisnis kuliner yang dimiliki UMKM-1 juga tidak luput dari amukan covid-19. Namun tidak seperti bisnis binatu yang benar-benar ditutup, UMKM-1 sudah bisa bernafas lega karena rumah makannya kembali didatangi pelanggan di bulan keempat sejak diberlakukan PSBB<sup>4</sup>. Menurut UMKM-1, kemerosotan jumlah pelanggan di awal-awal PSBB lebih diakibatkan banyaknya penduduk

<sup>4</sup> Pembatasan Sosial Berskala Besar

di balik itu ada andil dari pembelian mesin roaster oleh UMKM-2. Strategi ini berhasil meningkatkan *value* dari biji kopi sekaligus mengundang UMKM lain mempergunakan jasa roastery miliknya:

*“Saya itu malah sebelum covid malah lebih kecil, tapi anomaly yang saya alami itu kan menjelang covid saya itu dapat rejeki beli mesin roasting, gitu. Sejak itu malah istilahnya kita jasanya itu jadi lumayan, karena saya kan roastery, jadi nge-roastery di UMKM-UMKM banyak yang ke saya untuk pada saat produksi dengan mesin saya”.*

Apabila kita melihat lebih mendalam, ternyata resesi pada level makro tidak serta merta menunjukkan bahwa semua usaha juga mengalami kemerosotan. Mari kita lihat bidang usaha yang digeluti oleh para narasumber pada penelitian ini. Bidang usaha yang mengalami penurunan adalah bisnis binatu dan kuliner dari UMKM-1. Adapun bisnis server pulsa, jasa *Event Organizer*, pengadaan barang, dan usaha kost-kostan milik UMKM-1 serta kedai kopi milik UMKM-3 relatif stabil. Sementara bidang usaha yang *booming* sejak terjadi pandemi adalah penjualan biji kopi milik UMKM-2.

Benang merah dari kemampuan bertahan beberapa jenis usaha di tengah pandemi adalah kemampuan adaptasi, inovasi, serta digitalisasi (Rosita, 2020). (Hardilawati, 2020) menambahkan bahwa peningkatan kualitas produk, penambahan layanan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan merupakan strategi jitu bagi UMKM untuk bertahan dari pandemi. Lebih lanjut (Rosita, 2020) mengemukakan contoh jenis usaha yang bertahan atau malah berkembang di masa pandemi adalah pangan, perkebunan, komunikasi. Hal ini sejalan dengan fakta yang terungkap dalam penelitian ini.

#### 4.2. Aspek keadilan pajak PP 23/2018 bagi UMKM

Kondisi sulit yang dialami beberapa sektor usaha tidak menghilangkan kewajiban setiap pelaku usaha untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Sebagai salah satu jenis pajak yang erat kaitannya dengan UMKM, PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 memang layak untuk diperdebatkan. Hal itu lantaran penentuan PPh yang harus dibayar UMKM tidak berdasarkan penghasilan bersih yang nyata-nyata diterima. UMKM-3 memilih untuk mengambil posisi pro terhadap ketentuan ini. Hal ini dilatarbelakangi usahanya dikelola dalam bentuk perseroan terbatas. Berdasarkan keterangan UMKM-3, mereka

mempunyai staf tersendiri yang mengurus akuntansi dan perpajakan.

Adapun UMKM-1 menganggap PP 23 tahun 2018 cukup adil, namun tidak berlaku untuk semua jenis usaha. Beliau mencontohkan bisnis server pulsa yang digelutinya tidak akan cocok memakai perhitungan PPh final 0,5% dari omzet karena margin keuntungannya sangat tipis. Berbeda dengan bisnis kuliner misalnya, dimana margin keuntungan relatif besar sehingga UMKM-1 sama sekali tidak keberatan membayar PPh sesuai PP 23 tahun 2018. Berikut petikan wawancara dengan UMKM-1 mengenai hal tersebut:

*“Secara umum adil, tapi ada beberapa hal yang ga, contoh server, ga bisa diantem begitu. Intinya adil dengan pengecualian lah, karena ada beberapa usaha yang margin-nya yang kecil banget, karena boro-boro buat margin ga mungkin nyampe, cuma ada beberapa perkecualian itu klo kita ngomong tarif. Klo untuk makanan itu ok lah, usaha sewa-sewa itu ga berasa. Tapi klo dihantam ke server pasti gulung tikar”.*

Sebagai satu-satunya pihak yang mengalami fase ekspansi dalam penelitian ini, UMKM-2 secara terang-terangan menyatakan bahwa perhitungan PPh menggunakan PP 23 tahun 2018 menyedatkan. Dengan berapi-api, UMKM-2 berpendapat bahwa adanya omzet tidak menjamin suatu usaha mendapatkan keuntungan. Lebih baik melakukan perhitungan yang rumit daripada hitungan pajaknya tidak *fair*, UMKM-2 menambahkan.

*“Menurut saya kemudahan PP 23 tadi, kemudahan menghitung kok 0,5% kali omzet, menurut saya kan malah menyedatkan, maksud saya omzet itu kan belum tentu laba, lebih baik menghitung lebih rumit neto daripada langsung omzet dikalikan 0,5%.”.*

Dari perbedaan pendapat di atas cukup untuk menunjukkan bahwa penerapan PP 23 tahun 2018 tidak selalu adil bagi semua orang maupun jenis usaha. Apabila dikaitkan dengan teori keadilan dalam pajak, memang terdapat kriteria keadilan yang belum dipenuhi oleh PP 23 tahun 2018. Pertama, PP 23 tahun 2018 tidak memiliki mekanisme untuk menyaring pelaku usaha yang tidak memiliki keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Padahal pada ketentuan PPh secara umum, subjek pajak orang pribadi yang tidak melebihi PTKP maka dikecualikan dari kewajiban membayar pajak

(Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Sedangkan konsep *tax equity* menghendaki pihak yang dikenai pajak sama besar adalah mereka yang mempunyai keuntungan yang sama (Adam, 2011). Adanya PP 23 tahun 2018 memungkinkan pelaku usaha yang mengalami kerugian namun memilih membayar PPh Final akan membayar PPh lebih besar dibandingkan mereka yang membayar PPh menggunakan mekanisme umum.

Perhitungan PPh yang lebih mencerminkan konsep keadilan pajak adalah menggunakan pembukuan. Hal ini tercermin dari penerapan tarif progresif dan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi serta pengakuan biaya untuk mengurangi penghasilan bruto bagi wajib pajak secara umum (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Dosen-1 menerangkan, bukan sesuatu yang mustahil bagi UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan. Adanya SAK EMKM memberi jalan penyusunan laporan keuangan secara lebih sederhana. Dengan penuh semangat, Dosen-1 yang mengajar mata kuliah akuntansi di beberapa universitas mengaku bahwa banyak kampus yang mengajarkan Akuntansi UMKM. Pada mata kuliah tersebut, mahasiswa dididik untuk mampu menyusun laporan keuangan pada UMKM.

*“UMKM melakukan pembukuan, bisa, karena akuntansi didesain tidak hanya untuk perusahaan besar, ada mata kuliah Akuntansi UMKM yang dibuat sesederhana mungkin, jadi ya bisa”*

Ketika ditanya mengenai potensi pengaplikasian akuntansi kewirausahaan di dunia kerja, Dosen-1 berani menjamin sangat mudah untuk diterapkan asalkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan baik. Apabila ternyata lulusan akuntansi tidak memilih untuk melakukan pembukuan, lebih disebabkan karena tidak mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan pembukuan. Hal ini senada dengan pengakuan UMKM-1 yang merupakan lulusan program S1 Akuntansi dari salah satu universitas negeri.

*“belum ada rencana beralih ke pembukuan, kita masih menikmati yg ada dulu aja, pembukuan juga bukan hal yang susah, masih menunggu 2 taun lagi, lebih cari simpelnya, klo pembukuan ribet harus bikin tiap bulan buat neraca laba rugi, kecuali usaha gede, ribet lah mending bayar pajak berapa, beres.”*

Ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan berikutnya bersumber dari semangat pemerintah

untuk membuat perhitungan PP 23 tahun 2018 sesederhana mungkin. Cara perhitungan PPh sebagai hasil perkalian antara omzet dan tarif memang sangat mudah untuk dilakukan oleh pengusaha mikro sekalipun. Namun, kemudahan itu harus ditebus dengan tidak diakomodirnya perbedaan karakteristik dari setiap jenis usaha. Belum lagi perbedaan profit di setiap rantai distribusi, dimana produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran pasti punya pertimbangan berbeda dalam menentukan harga jual.

Argumen selanjutnya berkaitan dengan isu pengabaian *layering* UMKM. PP 7 tahun 2021 telah menetapkan kriteria pengelompokan UMKM, salah satunya adalah berdasarkan hasil penjualan tahunan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Sebenarnya ini merupakan kriteria yang tepat, berdampingan dengan kriteria modal usaha, dimana pada peraturan tersebut belaku perbedaan dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi setiap lapisan UMKM (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Namun jargon yang digaungkan DJP dalam pemberian edukasi terkait PP 23 tahun 2018 selalu dikaitkan dengan UMKM (Pajak.go.id, 2021b). Padahal sebenarnya tidak ada satupun kalimat dalam PP 23 tahun 2018 yang menyatakan bahwa aturan ini ditujukan bagi UMKM (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Narasi yang ada hanyalah pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Permasalahan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran prinsip keadilan secara horizontal, tetapi juga keadilan vertikal. Bagaimana tidak, semangat untuk memberikan perlakuan berbeda pada tiap-tiap kategori UMKM tidak dapat diimplementasikan dengan baik melalui PP 23 tahun 2018. Padahal, implementasi keadilan pajak secara vertikal melalui tarif pajak progresif ternyata membuat kalangan menengah kebawah di Amerika Serikat merasa lebih bahagia, tanpa mengurangi tingkat kebahagiaan kalangan atas sedikitpun (Oishi et al., 2018).

Selain dari segi aturan, UMKM-1 menyoroti ketidakadilan dari penerapan aturan di lapangan. Beralih memiliki ikatan dengan pajak, UMKM-1 merasa pembayaran PPh yang sudah dilakukan termasuk kategori patuh, bahkan bila dibandingkan dengan usaha lain yang lebih besar. UMKM-1 memilih kata “menghina” untuk menggambarkan seberapa tidak pantasnya pembayaran PPh yang dilakukan mayoritas pelaku usaha di sekitarnya. Dengan nada kecewa, UMKM-1 menyampaikan ketidakpuasannya

kepada DJP yang terkesan tidak mengawasi UMKM yang kenyataannya berada di atasnya.

*“Kenapa aku akhirnya bayar pajak, krn aku ada ikatan dengan pajak. Aku itu bukan subjek pajak yang akan dikenai karena terlalu kecil, klo dari kesadaran. Untuk usaha menengah seperti bengkel-bengkel itu jarang yang bayar. Omset segitu gedanya, disuruh bayar paling bayar 30 ribu, itu kan menghina. Nah keadilan itu yang ga ada”.*

Contoh nyata lemahnya pengawasan DJP terhadap UMKM terbukti dari cerita UMKM-2. Di saat usahanya *booming*, ternyata beliau mengaku nihil membayar PP 23 tahun 2018. Namun UMKM-2 menyampaikan bahwa nihilnya pembayaran pajak bukan karena tidak mau membayar, melainkan tidak mengetahui memiliki kewajiban membayar PP 23 tahun 2018. Memang selama ini UMKM-2 telah menyampaikan SPT Tahunan PPh, namun ternyata hanya melaporkan penghasilan dari pekerjaan sebagai konsultan. Sementara penghasilan dari usaha perdagangan biji kopi diakui belum masuk ke dalam SPT Tahunan PPh yang dilaporkan selama ini.

*“UMKM belum dimasukkan di SPT. Saya masih sebagai tenaga ahli, jadi istilahnya masih nihil yang itu, bayar pajaknya karena saya sekarang kan di hire, saya punya sertifikat keahlian di bidang bangunan dan bidang jalan, NPWP masih untuk itu”.*

PP 23 tahun 2018 menyisakan permasalahan pada penerapan keadilan pajak, tidak hanya dalam tataran aturan namun juga implementasinya di lapangan. Isu ini perlu dikelola dengan oleh DJP sebagai institusi pemerintah yang mengadministrasikan penerimaan pajak penghasilan. Apabila wajib pajak masih melihat ketidakadilan dalam pengenaan pajak, dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan pada akhirnya mempengaruhi kepatuhan pajak (Nathania et al., 2021).

#### 4.3. Insentif PPh bagi UMKM

Di bagian sebelumnya telah dibahas bagaimana PP 23 tahun 2018 masih belum memenuhi kriteria keadilan pajak. Pandemi covid-19 memaksa pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat, tak terkecuali pengenaan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. UMKM-1 dan UMKM-3 mengaku telah mengetahui bahwa mereka *eligible*

untuk mendapatkan insentif pemerintah tersebut. Berbeda dengan yang diakui oleh UMKM-2 yang tidak mengetahui adanya fasilitas tersebut. Hal ini konsisten dengan ketidaktahuan UMKM-2 atas PP 23 tahun 2018. Padahal, Fiskus-1 yang bertugas di salah satu KPP di Jabodetabek menyatakan bahwa kantornya telah menyebarkan informasi pemberian insentif melalui media sosial dan pemasangan banner di lokasi strategis.

*“Sosialisasinya ya melalui sosial media, kemudian melalui banner, aku kurang tau apakah pernah ada zoom meeting terkait ini”.*

Hal ini menunjukkan bahwa proses informasi terkait insentif pajak selama pandemi belum menyebar merata ke seluruh wajib pajak.

Pemberian insentif bagi para pembayar PPh Final sesuai PP 23 tahun 2018 dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan pada UMKM yang selama pandemi mengalami kesulitan (Kementerian Keuangan, 2021b). Insentif pajak UMKM ternyata tidak hanya untuk menyelamatkan, namun terbukti dapat meningkatkan jumlah UMKM di sebagian kota Semarang (Maharani & Jaeni, 2021). Pelaku usaha menyambut baik fasilitas pemerintah tersebut, termasuk UMKM-3 yang mengaku bersyukur karena mengurangi pengeluaran di perusahaannya. Tingkat partisipasi UMKM ternyata cukup tinggi, sebagai contoh di Surabaya mencapai 80 persen (Andrew & Sari, 2018). Namun di lain pihak, tidak semua wajib pajak memilih untuk mendapatkan insentif. Hal ini dilakukan oleh UMKM-1 yang masih setia membayar PPh final setiap bulannya di tengah periode pemberian insentif. Alasannya adalah insentif yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang harus dilakukan untuk mendapat insentif.

*“Klo bisa langsung ikut ga disuruh aneh2, disuruh buat ini itu laporan-laporan, ga lah. Untuk dapet insentif effortnya lebih besar ketimbang yang didapatnya”.*

Tanpa disadari, UMKM-1 telah memperhitungkan TCC yang membandingkan antara *opportunity cost* dengan pengurangan pajak yang didapatkan (Tran-Nam et al., 2000).

*Opportunity cost* untuk mendapatkan insentif PPh final ternyata dirasa cukup besar bagi sebagian wajib pajak. Hal ini dapat dimaklumi lantaran untuk mendapatkan insentif, wajib pajak harus membuat laporan perkembangan usaha wajib pajak secara rutin ke KPP (Kementerian Keuangan, 2021b). Bagi UMKM-1 yang tidak mempunyai staf untuk mengurus

laporan pajak, maka waktu penyusunan dan penyampaian laporan ke KPP merupakan komponen utama dari *opportunity cost*. Lebih lanjut, UMKM-1 menyatakan bahwa uang yang dibayarkan untuk pajak tidak seberapa dibanding waktu yang diluangkan untuk mendapatkan insentif. Terlebih, UMKM-1 mengaku bahwa jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pernyataan sepihak dari UMKM-1 diatas tidak sejalan dengan keterangan Fiskus-1. Sebagai pihak yang tentunya sangat familiar dengan prosedur di DJP, Fiskus-1 menegaskan bahwa syarat dan proses mendapatkan insentif PPh final sangatlah mudah dan sederhana. Semua proses dan pelaporan dilakukan secara daring melalui laman djponline. Terlebih setelah berlakunya PMK Nomor 86 Tahun 2020, wajib pajak otomatis mendapatkan hak untuk mendapatkan insentif PPh Final tanpa menyampaikan permohonan. Hal yang harus dilakukan wajib pajak hanyalah menyampaikan laporan realisasi peredaran usaha dan PPh final dalam format Microsoft Excel yang sudah disediakan.

*“Permohonannya mudah banget, tinggal klik di djponline, bahkan dengan PMK 86, WP UMKM tidak perlu bermohon, hanya lapor realisasi saja”.*

Fiskus-1 menyampaikan bahwa penyebab rumitnya proses biasanya terjadi karena KLU<sup>5</sup> terdaftar tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan. Hal ini memang yang terjadi pada UMKM-1, dimana KLU terdaftarnya masih sebagai pegawai swasta. Dengan KLU tersebut, UMKM-1 harus mengajukan perubahan data ke KPP terdaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan insentif.

Berbeda dengan UMKM-3 yang memilih mengikuti program insentif PPh ini, artinya memiliki TCC yang relatif kecil. Keberadaan staf akuntansi dan pajak seakan meniadakan biaya langsung untuk mendapatkan insentif. Tanpa mengurus insentif pun, staf akuntansi dan pajak tetap digaji untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen. Jadi, sebarang jumlah PPh yang ditanggung pemerintah, sangat wajar bila UMKM-3 dengan senang hati mengikuti program insentif ini.

*“Mulai dari masa juni, setelah buka kembali, setelah dapet data dari bagian keuangan mengenai income gitu kemudian staf saya yang melaporkan ke djp online, jadi klo ga*

*salah online ya, selama ini tidak ada masalah sih, jadi fine-fine aja, adanya insentif disyukuri, alhamdulillah”.*

Fenomena yang tertangkap dalam penelitian ini adalah TCC akan mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam mengikuti program insentif. Besarnya TCC sendiri sangat bervariasi bergantung pada karakteristik yang dimiliki wajib pajak. Munculnya TCC dalam pemberian insentif karena mekanisme DTP tidak berlaku otomatis, melainkan ada serangkaian proses yang menyertainya. Hal ini berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan pajak yang sebelumnya sudah terbentang pada PP 23 tahun 2018. Selain itu, implementasi pemberian insentif seperti tidak sejalan dengan semangat untuk tepat sasaran dalam membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19 (Kementerian Keuangan, 2021b). Terkonfirmasi bahwa realisasi penyerapan anggaran insentif PPh Final UMKM yang hanya 25% dari alokasi yang disediakan (DDTC, 2021). Sangat tidak sebanding dengan kenyataan begitu banyaknya UMKM mengalami kesulitan (Bisnis.com, 2021; IDX, 2021).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Covid-19 menjadi penyebab pelambatan ekonomi dan berdampak pula terhadap UMKM. Indikator makro yang menunjukkan dunia masuk tahap resesi tidak serta merta menghambat semua UMKM. Dampak pandemi covid-19 bagi peredaran usaha UMKM terbagi menjadi tiga, yaitu terjadi penurunan, stabil, dan meningkat. Hal yang menjadi pembeda adalah jenis usaha yang digeluti serta strategi bisnis yang dijalankan.

Keberagaman kondisi UMKM selama pandemi menjadi cermin bahwa UMKM tidaklah sama. Hadirnya PP 23 tahun 2018 sebelum berlangsungnya pandemi covid-19, meninggalkan kesan bahwa UMKM itu homogen. Disinilah akar permasalahan yang menggiring beberapa pihak berpendapat bahwa substansi PP 23 tahun 2018 didesain untuk terciptanya ketidakadilan pajak. Tidak hanya itu, implementasi PP 23 tahun 2018 di lapangan seperti memperkuat anggapan bahwa pemerintah seakan belum memperlakukan UMKM secara adil di bidang perpajakan.

Untuk lebih memenuhi prinsip keadilan pajak, pemerintah sebaiknya mendorong mekanisme pembukuan untuk menghitung PPh. Apabila PP 23 Tahun 2018 merupakan ajang belajar wajib pajak

<sup>5</sup> Kelompok Lapangan Usaha

dalam melaksanakan kewajibannya, maka seyogyanya pemerintah benar-benar mempergunakan masa transisi ini untuk memastikan penguasaan pembukuan bagi UMKM.

Pandemi telah memaksa pemerintah memberikan insentif pajak, termasuk pada aturan yang sudah terlanjur dicap miring oleh sebagian kalangan. Tidak mengherankan apabila kesempatan mendapatkan insentif ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh wajib pajak. Selain karena ketidaktahuan, TCC juga turut menghambat wajib pajak turut serta menikmati insentif pajak. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan UMKM yang mengalami penurunan usaha yang merupakan target utama dari program insentif pajak tidak memanfaatkan. Sementara UMKM yang usahanya *booming* selama pandemi UMKM semakin mendapatkan keuntungan dari pengurangan beban pajak. Untuk itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan insentif secara otomatis kepada UMKM yang mengalami penurunan omzet usahanya.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini tidak hanya membawa implikasi kepada DJP sebagai institusi yang mengadministrasikan PPh Final bagi UMKM. Namun, edukasi pembukuan kepada UMKM tidak menjadi tanggung jawab DJP sendiri. Kalangan profesi dan akademisi sepertinya mempunyai jangkauan yang lebih luas untuk membuat UMKM familiar dengan pembukuan.

Penelitian ini mengandung keterbatasan dalam berinteraksi dengan narasumber. Di tengah pembatasan mobilitas selama pandemi, proses wawancara dilakukan secara daring. Hasilnya, peneliti kurang dapat menyaksikan langsung ekspresi yang keluar selama wawancara. Selain itu, penelitian ini tidak membatasi sektor usaha dari narasumber yang terlibat. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang terfokus pada narasumber di sektor sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2011). *Tax by design: The Mirrlees review* (Vol. 2). Oxford University Press.
- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, pp. 267–299). Elsevier.
- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In *Action control* (pp. 11–39). Springer.

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2018). Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers Compliance in Surabaya, PMK 86/2020 Incentive Socialization, Tax Rates and Fiscal Services. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- Belitski, M., Guenther, C., Kritikos, A. S., & Thurik, R. (2021). Economic effects of the COVID-19 pandemic on entrepreneurship and small businesses. *Small Business Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00544-y>
- Bisnis.com. (2021, March 19). *Survei BI : 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>
- BPS. (2021a, February 5). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>
- BPS. (2021b, August 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07 Persen (y-on-y)*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>
- Conner, M., & Armitage, C. J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. *Journal of Applied Social Psychology*, 28(15), 1429–1464.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (Fourth Edition). Sage Publications.
- DDTC. (2021, June 9). *Insentif PPh Final UMKM DTP Diperpanjang? Ini Kata DJP*. <https://news.ddtc.co.id/insentif-pph-final-umkm-dtp-diperpanjang-ini-kata-djp-30441>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Downer, P. (2016). TAXATION OF ELECTRONIC COMMERCE (e-comm): EXAMINATION OF CANADIAN GOVERNMENT TAX POLICIES AND DIRECTIVES APPLICATION OF ADAM SMITH'S

- CANONS OF TAXATION. *Journal of Financial Management & Analysis*, 29(1).
- Hardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2020). KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM DENGAN MODERASI KEADILAN PAJAK SEBUAH PENDEKATAN STRUKTURAL. *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING*, 17(1), 1–25.
- Holland, D., & Vann, R. J. (1998). Income tax incentives for investment. *Tax Law Design and Drafting*, 2, 2–9.
- IDX. (2021). *40 Persen Pelaku UMKM Putuskan Gulung Tikar Akibat Terdampak Pandemi*. IDX Channel.  
<https://www.idxchannel.com/economics/40-persen-pelaku-umkm-putusan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi>
- Kemenkeu.go.id. (2021). *Data APBN*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/single-page/data-apbn/>
- Kemenkopukm. (2020). *PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2018 - 2019*.  
[https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019.pdf](https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf)
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Kementerian Keuangan. (2021a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (No. 9)*.
- Kementerian Keuangan. (2021b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (No. 82)*.
- Lindsay, I. K. (2016). Tax fairness by convention: A defense of horizontal equity. *Fla. Tax Rev.*, 19, 79.
- Maharani, H. C., & Jaeni, J. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics* (Eleventh Edition). Worth Publishers.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRAH*, 4(98).
- Nathania, A. O., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91–105.  
<https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Oishi, S., Kushlev, K., & Schimmack, U. (2018). Progressive taxation, income inequality, and happiness. *American Psychologist*, 73(2), 157.
- Pajak.go.id. (2021a). *Fungsi Pajak*.  
<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Pajak.go.id. (2021b). *PPH Final UMKM Setengah Persen*.  
<https://www.pajak.go.id/id/setengahpersen>
- Pedauga, L., Sáez, F., & Delgado-Márquez, B. L. (2021). Macroeconomic lockdown and SMEs: the impact of the COVID-19 pandemic in Spain. *Small Business Economics*, 1–24.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (No. 7)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (No. 23)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (No. 7)*.
- Peragine, V. (2004). Measuring and implementing equality of opportunity for income. *Social Choice and Welfare*, 22(1), 187–210.
- Puspasari, I. D. (2020). The Dilemma of Taxation Law for Small Farmer. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 2(1), 11–18.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109–120.
- Slim, A. (2019). Economic Cycles by Josef Schumpeter. In *Economic Theory and Globalization* (pp. 125–142). Springer.

- 
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- Tran-Nam, B., Evans, C., Walpole, M., & Ritchie, K. (2000). Tax compliance costs: Research methodology and empirical evidence from Australia. *National Tax Journal*, 53(2), 229–252.
- Wardana, A. B. (2020). *FASILITAS DAN BIAYA PENGURANG PPH BADAN*. Penerbit Lakeisha.
- Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing The Potential Tax Avoidance in Government Regulation Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2018. *Multicultural Education*, 7(1).